

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 220/IO2.Kep/E 85

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Langlangbuana di Jl. Karapitan No. 116A Bandung untuk mendirikan SMA Langlangbuana di Jl. Cimuncang Kec. Cicadas Kabupaten Bandung mulai Tahun -ajaran 1985/1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

MEMBACA

MEMINJANG

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN
PULA

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

- : a. Surat permohonan dari Yayasan Langlangbuana tanggal 29 Maret 1985 Nomor 026/III/M.m/YLLB/III/1985;
 - : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Langlangbuana telah mengusahakan didirikannya SMA Langlangbuana;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhinya;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Langlangbuana untuk mendirikan SMA Langlangbuana mulai tahun ajaran 1985/1986;
 - : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 374/U/1982;
 - b. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 375/U/1982;
 - c. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
 - d. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
 - e. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984.
 - 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/183;
 - b. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/183;
 - c. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kep/183.
 - : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 1 September 1985 No. 772/IO2.4/R 85;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kandang Dikbud Kab. Bandung tanggal 18 Maret 1985 No. 232/II.C2.10/R 85;
 - c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 29 Maret 1985 No. 4243/380/Keera.
- M E M U T U S K A N :

: Memberi ijin kepada Yayasan Langlangbuana di Jl. Karapitan No. 116A Bandung untuk mendirikan SMA Langlangbuana di Jl. Cimuncang Kec. Cicadas Kab. Bandung mulai tahun -ajaran 1985/1986.

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 29 Nopember 1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Cap / ttd

DR. RACHMAT WIRADINATA.-
NIP. 130427529.--

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Dit. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Depdikbud Prop Jabar;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop Jabar;
9. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung;
11. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bandung;
12. Ketua Yayasan Langlangbuana;

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN TATA USAHA KANWIL
DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT ,



AKEN UTORO, M
NIP. 130096735.- <